

## **STUDI PEMAHAMAN KONTEMPORER TENTANG NILAI-NILAI MORAL DALAM EKONOMI ISLAM**

*Ahmad Maulidizen*

Mahasiswa Pascasarjana Prodi Ekonomi Islam, Academy of Islamic Studies  
University of Malaya Kuala Lumpur, Telp: +601114295768,  
e-mail: ahmadzen682@gmail.com

### **Abstrak**

Ada beberapa definisi dari perbankan syariah dalam arti sempit yaitu bebas bunga. meskipun melawan perintah riba adalah landasan keuangan Islam tapi perdebatan tentang kata "Riba" justru masih terus-menerus. sejak awal kedatangan Islam, mayoritas ulama telah mengadopsi definisi yang ketat dari riba, bahwa semua bentuk bunga dapat dikatakan riba. tetapi perdebatan terus berlangsung hingga sekarang. beberapa pendapat (termasuk tokoh seperti Mufti Mesir, Muhammad Sayyid Tantawi Atiyya) menolak definisi ini dan berpendapat bahwa Islam mentolerir tingkat bunga yang wajar. Oleh karena itu, artikel ini akan menjelaskan tentang riba dan signifikansi. kemudian akan menjelaskan tentang gharar (larangan riba yang mirip dengan masyarakat yang tidak diketahui juga, serta pendekatan agama dan sekelur pada isu-isu ini. Pada poin terakhir, akan dijelaskan pada riba perdebatan dan gharar dalam perspektif sejarah dan komparatif

### **Abstract**

There are several definitions of Islamic banking in the narrow sense, namely interest-free bank. though the fight against usury command is a cornerstone of Islamic finance but the debate about the significance of the word "Riba" precisely still persistent. since the beginning of the advent of Islam, the majority of scholars has adopted a strict definition of usury, that all forms of interest can be said to be riba. but the debate continually held until now. some opinions (including prominent figures such as the Mufti of Egypt, Muhammad Sayyid Atiyya Tantawi) reject these definitions and argued that Islam tolerate a reasonable interest rate. Therefore, this article will explain about riba and significance. then will explain about gharar (prohibition of riba which is similar to the unknown society as well, as well as approaches to religion and sekelur on these issues. On this last point, will be explained on the debate riba and gharar in historical and comparative perspective

**Kata Kunci:** Nilai Moral; Islamic Economics

### **Pendahuluan**

Syariah Islam merupakan jalan hidup umat manusia dan diciptakan untuk mengantarkan manusia menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui penegakan berbagai seruan yang terkandung dalam al-Quran dan as-Sunnah. Aturan tersebut mengatur manusia dalam berbagai aspek,<sup>1</sup> yaitu bidang 'ubudiyah

---

<sup>1</sup>Lihat Harun Nasution. 1986. *Akal dan Wahyu dalam Islam*. (Jakarta: UI Press), hal. 29. Lihat juga Adiwarmanto Karim. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada), hal. 5. Lihat pula J. Michael Taylor (2003), "Islamic Banking The Feasibility of Establishing an Islamic Bank In The United State", *American Business Law Journal*, 40 *Am. Bus. L. J.* 385, (Winter 2003), hal. 387.

dan muamalah.<sup>2</sup> Selain prinsip-prinsip ekonomi Syariah sebagaimana disebutkan di atas, dalam Hukum Islam mempunyai juga moral ekonomi, yang dikenal dengan “Golden Five”, yaitu keadilan, kebebasan, persamaan, partisipasi, dan pertanggungjawaban. *Golden Five* ini dijadikan sebagai prinsip-prinsip umum yang mendasari prinsip ekonomi Syariah.<sup>3</sup> Seperti halnya Bank Konvensional, Bank Syariah berfungsi juga sebagai institusi perantara, yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang memerlukan dalam bentuk pembiayaan.<sup>4</sup> Falsafah pembiayaan Bank Syariah pelaksanaannya harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi.<sup>5</sup>

Dengan melihat maksud dan falsafah dari Bank Syariah, maka setiap aktivitas dalam memberikan pelayanan berupa produk dan jasa harus menghindari praktik yang berhubungan dengan bunga atau riba.

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan artikel ini adalah 1) untuk menjelaskan mengenai konsep riba, 2) untuk menjelaskan mengenai konsep *gharar*, 3) moral ekonomi Islam mengenai riba dan *gharar*, dan 4) menganalisa mengenai riba dan *gharar* dengan pendekatan sejarah dan komparatif,

Artikel ini termasuk ke dalam kajian perpustakaan (*library research*), untuk memperoleh serta mengumpulkan bahan-bahan rujukan dalam bentuk dokumentasi yang berkaitan dengan tajuk kajian yang dilakukan, kemudian disajikan dengan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan metode analisa data yang digunakan dalam penulisan artikel ini, ialah Induktif, deduktif dan komparatif. Dimana pada bagian akhir pembahasan akan digunakan metode komparatif untuk memberikan mendeskriptifkan perbandingan antara tiga agama, Yahudi, Kristen dan Agama mengenai pelarangan riba dan *gharar*.

## Riba

Kontroversi mengenai riba sampai saat ini masih belum menunjukkan tanda akan mereda. Beberapa ulama sangat sensitif apabila mendapatkan adanya diskusi yang membahas permasalahan tersebut.<sup>6</sup> Pada sisi lain, beberapa ulama lain

---

<sup>2</sup> Nima Mersadi Tabari. 2010. “Islamic Finance and The Modern World: The Legal Principles Governing Islamic Finance in International Trade”, *Journal Company Law, Comp. Law*. Vol. 31 (8) 2010, hal. 249-254.

<sup>3</sup> Muhammad Fadel. 2009. “Shari’a: Islamic Law in Contemporary Context” Edited by Abbas Amanat and Frank Griffel, *Journal of Law and Religion*, Vol. XXIV (2009), hal. 102. Lihat juga Faisal. 2011. “Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Dalam Mendukung Manajemen Resiko Sebagai Implementasi *Prudential Principle* Pada Bank Syariah di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3 (September 2011), hal. 463-471.

<sup>4</sup> Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN), hal. 17.

<sup>5</sup> Abdullah Saed. 2008. *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 138.

<sup>6</sup> Lihat Anwar Iqbal. 1974. *Islam and the Theory of Interest*, (Lahore: Ashraf), hal. 4.

mengabaikan semua pemahaman riba zaman pertengahan dengan menganggapnya sebagai sebuah gagasan yang telah usang.<sup>7</sup>

Perdebatan riba sudah didekati dengan berbagai aspek. Salah satu aspek diskusi yang kontras berlawanan adalah mengenai bunga (*interest*) sebagai sebuah kewajaran (moderasi), yang secara ekonomi dijustifikasi sebagai suku bunga modal (*remuneration of capital*), dengan *usury* sebagai sebuah tindakan berlebihan yang bisa berujung kepada pemerasan. Beberapa ulama berpendapat bahwa yang disebutkan di atas dapat disebut sebagai riba. Mayoritas (jumhur) ulama mengatakan masih mempertimbangkan bahwa segala penambahan atau kenaikan jumlah uang yang dikembalikan oleh debitur (*the borrower*) dianggap sebagai bentuk riba dan dilarang menurut al-Qur'an.

Aspek lain adalah persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh ekonom modern. Dalam beberapa dekade terakhir, keadaan darurat (*darurah*) dan kepentingan umum (*maslahah*), menjadi dasar ulama Islam modern dalam mengambil keputusan.<sup>8</sup> Sebagaimana menurut Fazlur Rahman,<sup>9</sup> menyatakan bahwa selama masyarakat belum direkonstruksikan pada dasar prinsip Islam, maka upaya penghapusan bunga bank merupakan sebuah tindakan yang dapat mematikan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan sistem keuangan negara, hal ini bertentangan dengan maksud yang terkandung di dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Berdasarkan atas pemahaman dasar yang sama, beberapa ulama berpendapat bahwa konsep riba sudah salah dipahami, salah interpretasi dan salah dalam pengaplikasiannya. Muhammad Sa'id al-Asmawi,<sup>10</sup> memberikan tiga argumentasi untuk menunjukkan bahwa larangan terhadap bunga merupakan sesuatu yang tidak dapat dibenarkan, yaitu (1) riba yang dimaksud dalam al-Qur'an adalah *riba nasi'ah*, riba yang berlipat ganda yang umum terjadi masyarakat Arab jahiliyyah,<sup>11</sup> (2) riba pada hadis terdiri dari enam komoditas, dan seharusnya hanya berlaku pada enam komoditas ini, dan tidak mengarah pada

<sup>7</sup> Ziaul Haque. 1995. *RIBA: The Moral Economy of Usury, Interest, and Profit*, (Malaysia: Ikraq).

<sup>8</sup> Edward Mortimer. 1982. *Faith and Power: The Politics of Islam*, (New York: Random House), hal. 245.

<sup>9</sup> Fazlur Rahman. 1964. Riba and Interest, *Islamic Studies Journal of the Central Institute of Islamic Research*. Karachi, Vol. 3, No. 1 (1964), hal. 42. Senada dengan hal tersebut, beberapa ulama bahkan mempertengahan isu-isu karakter ekonomi kontemporer yang inflasioner. Larangan terhadap riba akan berlaku pada bunga yang sesungguhnya (*real interest*), suku bunga dikurangi tingkat inflasi yang dibedakan dengan bunga nominal (*nominal interest*). Jika tidak, peniadaan bunga pada masa inflasi akan meningkatkan bunga sesungguhnya menjadi negatif, menghukumi para kreditur dan mensubsidi para debitur. Lihat Baldwin and Wilson, "Islamic Finance in Principle and Practice, with special reference to Turkey", dalam Chilbi Mallat (ed). 1988. *Islamic Law and Finance*, (London: Graham and Trotman).

<sup>10</sup> William E. Shepard. 1996. "Muhammad Sa'id al-Asmawi and the Application of the Shari'ah al-Qur'an in Egypt", *International Journal of Middle East Studies*, 28, (1996), hal. 46.

<sup>11</sup> Surat al-Imram (3):130, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

mata uang modern,<sup>12</sup> (3) harus dapat dibedakan antara pinjaman produktif, seperti yang digunakan oleh perusahaan dan bisnis dalam rangka berinvestasi dan menghasilkan keuntungan, dengan pinjaman eksploitatif, seperti pinjaman yang diberikan kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

Bertentangan dengan pendapat di atas, beberapa ulama mengemukakan bahwa suatu ekonomi modern dapat menghindari semua riba dengan menggunakan mekanisme yang sesuai.<sup>13</sup> Bukannya menyelesaikan isu-isu di atas, sejumlah fatwa memperpanjang kontroversi yang ada. Muhammad Abduh pada tahun 1904, dalam konteks perubahan ekonomi yang pesat, salah seorang Mufti Mesir dan juga seorang pembaru. Mengeluarkan fatwa kontroversial mengenai Dana Tabungan Mesir (*sandug al-Tafweer*) yang dibentuk oleh *Postal Administration*. Sebagai kompensasi dari deposito tunai ditawarkan sertifikat yang memberikan kepada para depositor tingkat pengembaliannya (*rate of return*). Fatwa ini, mengadopsi secara hati-hati pandangan yang toleran terhadap bunga tetap yang ditetapkan sebelumnya.<sup>14</sup>

Meskipun usaha-usaha penyeimbangan sudah dilakukan, namun segala bentuk pertentangan tidak dapat diredakan. Pada 1986, Akademi Fiqh Konferensi Islam mendukung para ahli hukum Islam awal yang ketat, mengecam segala transaksi yang berhubungan dengan bunga sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima.<sup>15</sup> Akan tetapi, pada tahun 1989 ketika perdebatan ekonomi dan retorika antara institusi keuangan Islam dengan bank konvensional makin memanas, Mufti Republik Mesir, Muhammad Sayyid Atiyya Tantawi, mengisukan fatwa yang menurutnya paling penting; melegitimasi ‘sertifikat kapitalisasi’ (*Syahadat al-Istithmar*), yaitu obligasi negara dengan bunga ditanggung oleh bank-bank di Mesir. Dia berpendapat bahwa penetapan bunga sebelumnya adalah demi kepentingan pemilik modal dan dilakukan untuk melindungi perselisihan antara pemilik modal dan bank.<sup>16</sup> Selain itu, oleh karena sertifikat tersebut diisukan dalam hubungannya dengan pembiayaan rencana pembangunan negara, dengan tujuan untuk mendorong penduduk untuk meningkatkan jumlah tabungannya, sertifikat tersebut secara legal bukanlah suatu pinjaman, melainkan suatu

---

<sup>12</sup> Menurut Hadis, Nabi bersabda: “Emas untuk emas, perak untuk perak, gandum untuk gandum, anggur untuk anggur, kurma untuk kurma, dan garam untuk garam, harus saling ditukarkan semisal dengan semisal, yang sama untuk yang sama, dan dari tangan ke tangan (kontan/ditempat). Jika jenis komoditas yang saling ditukar berbeda, maka harus berdasarkan suka sama suka dan dari tangan ke tangan”. Nabil A. Saleh. 1986. *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law: Riba, Gharar., and Islamic Banking*, (London: Cambridge University Press).

<sup>13</sup> Chibli Mallat. 1988. *The Renewal of Islamic Law: Muhammad Baqer as-Sadr, Najaf and Shi'i International*, (London: Cambridge University Press), hal. 162-184.

<sup>14</sup> Chibli Mallat, “The debate on riba and interest in twentieth century Egypt”, dalam Chibli Mallat (ed). 1988. *Islamic Law and Finance* (London: Graham and Trotman), hal. 68-88.

<sup>15</sup> Fuad Omar and Mohammed Abdel-Had. 1996. *Islamic Banking: Theory, Practice and Challenges*, (London: Zed Books), hal. 8.

<sup>16</sup> Chibli Mallat, “Tantawi on Banking”, dalam Muhammad Khalid Maud, Brinkley Messick and David S. Power (ed). 1996. *Islamic Legal Interpretation: Muftis and their Fatwa*, (Harvard University Press), hal. 286-296.

deposito. Walaupun para Mufti Agung Mesir secara tradisional sangat berpengaruh dalam dunia Islam, banyak para tokoh besar lain masih meragukan hal tersebut, sehingga sebuah keputusan dari Pengadilan Federal Syari'ah Pakistan (*the Federal Shariat Court of Pakistan*) pada 1992, menolak fatwa tersebut dan mengatakan bahwa pendapat tersebut hanyalah sebuah pendapat pribadi Syekh Tantawi dari Mesir.<sup>17</sup>

Dalam kesempatan yang lain, secara ekstrim Tantawi melancarkan serangan terhadap bank-bank Islam dengan menuduh mereka munafik dan menyesatkan dengan kata 'Islam' dalam penamaan institusi tersebut. Dalam pidatonya pada 1995, ia mengkritik bank-bank konvensional gaya Barat yang mendirikan cabang bank Islam untuk memenuhi permintaan atas jasa bank Islam yang semakin meningkat. Dia menegaskan bahwa terdapat perbedaan yang kecil antara bank Islam dan bank konvensional ala Barat. Bank konvensional di Barat menetapkan adanya suku bunga tetap, sedangkan bank Islam berbagi risiko penanaman modal dalam suatu proyek antara nasabah dan bank, karena transaksi keuangan dalam Islam menginginkan adanya keadilan dan kejelasan. Dengan nada yang lebih provokatif, ia menjustifikasi bahwa "penetapan bunga oleh bank adalah sesuai dengan ajaran Islam sebab hal tersebut memberi kejelasan bagian yang diterima oleh masyarakat."<sup>18</sup>

Pendapat ini didukung oleh Syekh Nasr Farid Wessel, seorang Mufti pengganti Tantawi, menyatakan selama bank menginvestasikan uang dengan cara halal, maka transaksi oleh bank tersebut halal pula adanya. "ia menginginkan tidak ada lagi kontroversi mengenai bunga bank, dan menambahkan bahwa "tidak ada perbedaan antara Bank Islam dan Bank non-Islam."<sup>19</sup>

Mesir merupakan salah satu negara yang memiliki posisi istimewa dalam dunia Islam. Di satu sisi, Mesir memainkan peran sebagai negara perintis keuangan Islam dan sebagai 'tuan rumah' dari beberapa institusi Islam ternama di dunia. Selain itu, hampir seluruh perbankan konvensional di Mesir menawarkan produk-produk Islami kepada nasabahnya. Fatwa ulama di Mesir sering kali mempunyai pengaruh yang bertentangan terhadap keuangan Islam, selama mereka semakin melegitimasi terhadap pendekatan-pendekatan yang lebih pragmatis, namun perdebatan mengenai riba masih berlangsung alot. Perdebatan itu semakin tidak dapat menghasilkan kesimpulan apapun karena unsur-unsur yang kuat dan faktual mengenai asal mula permasalahan riba itu pun masih sangat langka.

Secara umum dipersetujui bahwa pandangan Nabi Muhammad SAW terhadap riba mengalami perkembangan dari 'pelarangan' terhadap riba pada periode Mekah menjadi bentuk 'pelarangan' terhadap riba pada periode Madinah. Al-Qur'an menegaskan bahwa bagi siapa saja yang mengabaikan larangan

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Ibrahim Warde. 2000. *Islamic Finance in the Global Economy*, (Edinburgh: Edinburgh University Press), hal. 122.

<sup>19</sup> Agency France-Presse, 22 Agustus 1997. Lihat pula *Ibid*, hal. 123.

terhadap riba, berarti ia sudah ‘mengibarkan bendera perang’ terhadap Allah SWT dan Rasul-nya. Pelarangan riba tersebut secara eksplisit disebutkan dalam 4 (empat) wahyu yang berbeda di dalam al-Qur’an, yaitu surah al-Baqarah (2): 275-281, surah Ali Imran (3):129-130, surah an-Nisa (4): 161, dan surah ar-Rum (30): 39, semua ayat tersebut menerangkan ide pokok sebagai berikut: meskipun tampaknya terdapat persamaan antara keuntungan dari perdagangan dan keuntungan dari hasil riba, namun hanya keuntungan dari hasil perdagangan saja yang diperbolehkan; ketika meminjamkan uang, seorang Muslim diminta untuk mengembalikannya kembali sebatas uang yang dipinjamkan, dan mengikhhlaskannya jika debitur tidak mampu membayar; riba dapat menghapus keridhaan Allah SWT terhadap kekayaannya tersebut; riba dapat disamakan dengan mengambil kekayaan milik orang lain; Seorang Muslim selayaknya menjauhi riba demi kesejahteraan mereka.<sup>20</sup>

Hadis secara spesifik mengklasifikasikan 2 (dua) jenis riba, yaitu: *Riba al-Fadl*, adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mistlan bi mistlin*), sama kuantitasnya (*sawaan bi sawa-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Pertukaran ini mengandung *gharar* yaitu ketidakjelasan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak yang lain. Contoh, menukar emas seberat 15 gram dengan emas 17 gram; menukar emas 15 gram dengan emas 15 gram; *Riba al-Nasi’ah atau riba buyu’*, adalah riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi prinsip “untung muncul bersama risiko (*al-qhunmu bil ghurmi*) dan “hasil usaha muncul bersama biaya” (*al-Kharaj bi dhamam*) atau dengan kata lain riba yang muncul karena tambahan, baik diperjanjikan maupun tidak atas setiap transaksi utang piutang. Riba nasi’ah adalah penanguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Contoh, transaksi kredit bank konvensional. Para ulama Islam pemula, mengklasifikasikan riba menjadi 3 (tiga) jenis, selain dari dua jenis di atas, juga terdapat *Riba al-Jahiliyyah* (riba pada masa pra-Islam), yaitu utang yang dibayar melebihi pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditentukan. *Riba al-Jahiliyyah* dilarang karena melanggar kaedah “*kullu qardin jarra manfaah fahuwa riba*”(setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Dari segi penundaan waktu penyerahan riba ini termasuk riba nasi’ah, dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan, tergolong *riba fadl*.<sup>21</sup>

Secara literal, riba berarti berlipat atau penambahan (baik secara kualitas maupun kuantitas). Berdasarkan definisi tersebut, tampak jelas bahwa riba tidak

<sup>20</sup> Veithzal Rivai dan Andi Buchari. 2009. *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tetapi Solusi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara), hal. 161-211.

<sup>21</sup> Muhammad Sholahuddin. 2011. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), hal. 151-152.

harus mengenai suku bunga dan semacamnya saja dan juga tidak secara eksklusif mengenai suku bunga. Riba sesungguhnya mengarah kepada segala keuntungan tidak sah yang didapatkan dari ketidaksamaan nilai-nilai imbang secara kuantitatif. Dengan demikian, bunga atau penggelembungan modal (*usury*) hanya merupakan salah satu bentuk riba.

Berbagai penjelasan telah berkembang dalam menjelaskan alasan penolakan terhadap riba. Beberapa di antara penjelasan tersebut menghubungkannya dengan asas kemanfaatan, namun sebagian besar berhubungan dengan norma-norma etis dan ekonomi. Seorang Sejarwan, Philip Hitti, menyebutkan bahwa perintah Nabi Muhammad SAW memerangi riba ditujukan kepada yahudi Madinah: waktu itu beliau memerlukan dukungan keuangan, sementara kaum yahudi tetap dengan pendiriannya untuk menetapkan bunga atas pinjaman tersebut.<sup>22</sup> Bagaimapun, keberlangsungan pelarangan riba diluar kehidupan Nabi Muhammad SAW, mengindikasikan yang jauh dari sekedar asas kemanfaatan. Para ulama Islam berketetapan bahwa pelarangan riba bukanlah sekedar sebuah perintah agama, tetapi merupakan bagian integral dari ekonomi Islam yang mencakup etos, tujuan dan nilai-nilai di dalamnya.<sup>23</sup>

## Gharar

Dengan beberapa pengecualian, mayoritas tulisan dalam keuangan Islam sering kali mengabaikan pembahasan mengenai *gharar*.<sup>24</sup> Walaupun kata *gharar* tidak disebutkan dalam al-Qur'an, kata lain yang secara etimologi semakna dengan *gharar*, penipuan atau penyesetan, disebutkan dalam al-Qur'an.<sup>25</sup> Bagaimanapun, dalam beberapa Hadis *gharar* sangat dikecam. Sebagaimana riba, *gharar* juga dilarang dengan tegas oleh Islam, meskipun konsepnya masih kabur. Namun, beberapa mazhab fiqh (*fuqaha*) tertentu masih menolerir *gharar* dalam hal kebutuhan (*hajat*) dan ketika tidak bisa dihindarkan kecuali dengan kesulitan besar.<sup>26</sup>

Kata *gharar* mengandung arti penipuan atau penyesetan, tetapi juga juga berarti sesuatu yang membahayakan, risiko atau *hazard*. Menurut Maxime

<sup>22</sup> Philip Hitti. 1970. *Islam: A Way of Life*, (Oxford University Press), hal. 23.

<sup>23</sup> Fuad Omar and Mohammed Abdel-Had, *Op.Cit*, hal. 9. Lihat pula Ibrahim Warde, *Op.Cit*, hal. 125.

<sup>24</sup> Beberapa catatan pengecualian tersebut dapat dilihat pada Nabil Saleh. 1986. *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law*, (Cambridge University Press), edisi kedua dipublikasikan oleh Kluwer Law International pada tahun 1992; Frank E. Vogel dan Samuel L. Hyaes III. 1998. *Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return*, (The Hague: Kluwer Law International).

<sup>25</sup> Al-Qur'an, surah Luqman (31): 33; "33. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan (pula) penipu (syaitan) memperdayakan kamu dalam (mentaati) Allah."

<sup>26</sup> Nabil Saleh, *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law, Op.Cit*, hal. 53.

Rodinson,<sup>27</sup> menyatakan dalam interpretasi dunia keuangan, *gharar* bisa diartikan sebagai ‘ketidakpastian’, risiko atau spekulasi’. *Gharar* seharusnya tidak dimaknai sama dengan konsep risiko secara luas. Praktik *gharar* adalah hal yang dilarang, namun bukan larangan untuk menghadapi risiko. Islam tidak menganjurkan seseorang untuk menghindari risiko. Bahkan, berurusan dengan risiko dalam perdagangan diakui dan didukung oleh Islam, karena risiko yang ada ditanggung bersama secara adil. Dengan kata lain, *gharar* mengacu pada transaksi yang belum jelas, yaitu transaksi yang dikondisikan pada situasi atau kondisi yang belum pasti.<sup>28</sup> Terdapat 3 (tiga) ayat dalam al-Qur’an yang melarang perjudian (*maysir*),<sup>29</sup> yang meliputi semua permainan untung-untungan (spekulasi) (al-Baqarah (2): 219, al-Maidah (5): 90, dan al-Maidah (5): 91). Secara singkat dapat dikatakan bahwa larangan praktik *gharar* dianalogikan dengan larangan terhadap minum minuman keras (*khamr*). Alasan utama pelarangan terhadap judi adalah karena dapat menyebabkan permusuhan dan mengacaukan orang-orang beriman untuk beribadah.

Hadis memperluas pengertian *gharar* sehingga mencakup transaksi-transaksi perdagangan yang mengandung ketidakpastian. Diantara hadis-hadis yang signifikan adalah sebagai berikut.

- 1) Nabi melarang suatu jual beli seperti melempar kerikil (batu) (penjualan dari objek yang dipilih atau yang ditentukan seperti melemparkan suatu kerikil atau batu) dan jual beli *gharar*.
- 2) “Jangan membeli ikan yang masih dilaut, karena hal tersebut adalah *gharar*.”
- 3) Nabi melarang jual beli buah-buahan yang masih belum tumbuh.

---

<sup>27</sup> Segala perolehan yang didapatkan dari peluang atau penyebab yang tidak ditentukan sebelumnya adalah dilarang. Dengan pengertian ini, maka akan menjadi sesuatu yang salah untuk menyuruh seorang pekerja menguliti binatang dengan menjanjikan kepadanya separuh kulit binatang tersebut sebagai imbalan hasil kerjanya, atau menyuruh seorang pekerja menggiling butir padi dengan menjanjikannya bekatul dari proses penggilingan yang dilakukannya, dan seterusnya. Hal ini dilarang karena sangat tidak mungkin untuk mengetahui secara pasti rusak atau tidaknya kulit binatang tersebut dalam proses pengerjaannya, atau untuk mengetahui seberapa banyak bekatul yang akan dihasilkan. Lihat Maxime Rodinson. 1978. *Islam and Capitalism*, (London: Penguin), hal. 16. Lihat pula Ibrahim Warde, *Islamic Finance in Global Economy*, *Op.Cit*, hal. 126.

<sup>28</sup> *Gharar* adalah ketidakjelasan, tipuan; transaksi yang mengandung ketidakjelasan dan/atau tipuan dari salah satu pihak; seperti *ba’i ma’dum* (jual beli yang belum ada barangnya); sesuatu yang mengandung keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan orang lain. *Gharar* yang terbesar adalah tidak adanya kepastian mengenai rincian objek, cara penyerahan dan cara pembayaran. Dalam transaksi Islam harus ada i’tikad baik sehingga tidak boleh ada *gharar* yang mengakibatkan kerugian akibat adanya i’tikad tidak baik tersebut; transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga yang lain dirugikan; transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam Syariah. *Gharar* terjadi bila kita mengubah sesuatu yang harusnya bersifat pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*). Lihat Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, *Op.Cit*, hal. 52.

<sup>29</sup> Sebuah permainan untung-untungan yang dimainkan oleh orang-orang Arab. Dapat diderivatikan juga dari kata *yusr* (fasilitas atau kemudahan, yaitu kemudahan mendapatkan suatu kekayaan) atau dari *yasara* (pembagian/pemisahan sesuatu ke dalam beberapa bagian/porsi). Lihat *Ibid*, h. 127.



- 4) Nabi melarang jual beli apa saja yang masih berada dalam kandungan (rahim), jual beli isi susu perah (*udder*), jual beli budak ketika ia pergi, dan jual beli ‘hasil dari seorang penyelam’ (*darbat al-gha*’ adalah : jual beli lebih dulu atas hasil selaman penyelam).
- 5) Barangsiapa yang membeli makanan, tidak boleh menjualnya sampai ia mempunyai kepemilikan secara sempurna.
- 6) Barang siapa membeli makanan, seharusnya tidak menjualkannya sampai ia menimbang barang tersebut.
- 7) Nabi melarang penjualan buah anggur sampai menjadi hitam, dan penjualan bulir pada sampai keras.<sup>30</sup>

Ibn ‘Abidin mendefinikan *gharar* sebagai “keraguan atas wujud fisik dari objek akad (*mabi*’). Mazhab Dhairi, Ibn Hazm mengatakan: “unsur *gharar* dalam jual beli adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh pembeli apa yang ia beli dan penjual apa yang ia jual”. Imam Sarkhasi: “*gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak dapat diprediksi”, dan ini merupakan mayoritas pendapat para fuqaha (Al-Shidiq M. Al-Amin al-Dharir: 1993).<sup>31</sup>

Berdasarkan Hadis diatas, Frank Vogel,<sup>32</sup> membuat peringkatan *gharar* berdasarkan kategori tingkat risiko: spekulasi murni, perolehan yang belum pasti dan ketidaktepatan.

### Moral Ekonomi Islam

Joan Robinson mengidentifikasi 3 (tiga) pra-syarat dalam sebuah sistem ekonomi: adanya serangkaian peraturan, ideologi yang menjustifikasi peraturan tersebut, dan suara hati individu yang memotivasinya untuk memperjuangkan

<sup>30</sup> Frank E. Vogel dan Samuel L. Hyaes III. 1998. *Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return*, (The Hague: Kluwer Law International), hal. 87-88.

<sup>31</sup> Secara garis besar, *gharar* dibagi menjadi dua bagian pokok, yaitu *gharar* dalam shigat (*Ba’i ataini fii ba’iah, Ba’i al-hashah, Ba’i al-mumalasah, Ba’i al-munabadzah, Akad mu’allaq, Ba’i al-muzabanah, Ba’i almukhadarah, Ba’i habal al-habalah, Dharbatu al-ghawash, Ba’i al-muhaqalah, Ba’i al-nitaj, dan Ba’i al-mudhaf*), dan *gharar* dalam objek, yang meliputi; ketidaktahuan dalam jenis objek akad, ketidaktahuan dalam macam objek akad, ketidaktahuan dalam sifat objek akad, ketidaktahuan dalam ukuran dan takaran objek akad, ketidaktahuan dalam zat objek akad, ketidaktahuan dalam waktu akad, ketidakmampuan dalam penyerahan barang, melakukan akad atas sesuatu yang tidak nyata adanya, tidak adanya penglihatan (*ru’yah*) atas objek akad. Lihat Nurul Huda dan Mohammad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana), hal. 19-20.

<sup>32</sup> Kemungkinan interpretasi terhadap Hadis-Hadis *gharar* adalah hanya melarang risiko yang mengatasumsikan keberadaan suatu objek yang ditransaksikan (oleh penjual dan pembeli), tidak hanya sekedar harganya. Di dalam Hadis tersebut, risiko semacam itu timbul: 1) karena pihak pihak yang bertransaksi “kurang pengetahuannya” (*jahl* atau menyadari) terhadap suatu objek; 2). Karena objek tidak ada pada saat transaksi dilakukan; atau 3) karena objek terhindar dari pengawasan para pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, para ulama biasa menggunakan salah satu di antara tiga kategori di atas untuk mengidentifikasi jenis-jenis risiko yang dapat dikatakan sebagai *gharar* Lihat *Ibid*, h. 89-90. Dan Lihat pula Ibrahim Warde, *Islamic Finance in Global Economy, Op.Cit*, hal. 128.

pelaksanaan aturan-aturan tersebut.<sup>33</sup> Namun, keberadaan dimensi moral atau etika terlalu sering dilupakan, meski hal ini tentu terdapat di dalam setiap masyarakat.<sup>34</sup> Kerja keras dan partisipasi dalam aktivitas ekonomi yang kreatif merupakan kewajiban bagi setiap Muslim.<sup>35</sup>

Etika sistem ekonomi yang luas ini menekankan keadilan dan produktivitas, kejujuran dalam perdagangan serta kompetisi yang *fair*,<sup>36</sup> pelarangan terhadap penimbunan kekayaan dan pemujaan berlebihan terhadap harta tersebut,<sup>37</sup> serta perlindungan manusia dari kebodohan mereka sendiri dan pemborosan.<sup>38</sup>

Mengenai justifikasi pelarangan etika ekonomi terhadap larangan melakukan riba, terdapat 3 (tiga) aspek yang perlu ditekankan kembali, yaitu; riba merupakan tindakan tidak adil, eksploitatif, dan tidak produktif. Dalam hubungan tradisional dan berbasis bunga antara kreditur dan debitur, debitur akan sendirian menanggung kerugian atau meraih keuntungan yang sangat tinggi. Sebaliknya, kreditur mendapatkan uang apapun yang terjadi pada hasil usaha atau bisnis tersebut. Islam mengajarkan risiko kerugian ditanggung bersama-sama. Dengan kata lain, daripada mengumpulkan kompensasi tetap yang ditentukan sebelumnya dalam bentuk bunga, kreditur selayaknya dihargai suatu bagian dari setiap

<sup>33</sup> Joan Robinson. 1962. *Economic Philosophy*, (London: C. A. Watts), hal. 13.

<sup>34</sup> James C.Scott. 1976. *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia* (Yale University Press).

<sup>35</sup> Al-Qur'an, al-Jumu'ah (62): 10 "apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." Aktivitas ekonomi tidak hanya terbatas pada mendapatkan atau memproduksi untuk mencukupi kebutuhan pribadi. Seorang Muslim diharapkan berproduksi lebih banyak karena mereka tidak akan dapat berpartisipasi dalam proses penyucian harta melalui memberi rasa aman kepada orang lain (zakat atau sedekah), kecuali mereka berproduksi lebih dari yang mereka konsumsi sendiri. Penggunaan harta kekayaan yang didapatkan secara sah, yang paling dianjurkan adalah menerapkannya untuk memenuhi janji seorang Muslim kepada Allah SWT. Lihat Khalid M. Ishaque, "The Islamic Approach to Economy Development", dalam John L. Esposito. 1983. *Voices of Resurgent Islam*, (Oxford University Press), hal. 271.

<sup>36</sup> Al-Qur'an, al-Isra (17): 35 "dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."; al-Syuaraa' 181. sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan."

<sup>37</sup> Al-Qur'an, al-Humazah (104): 2-4 " yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, sekali-kali tidak! Sesungguhnya Dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah."

<sup>38</sup> Menjauhkan diri dari riba, caranya: (1) menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha, (2) menghindari penggunaan sistem potensial untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis utang atau simpanan tersebut karena berjalannya waktu, (3) menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas dan kualitas, (4) menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang sukarela. Lihat Veithzal Rivai dan Rifki Ismail. 2013. *Islamic Risk Management For Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), hal. 26-27.

keuntungan dari bisnis yang telah mereka bantu keuangannya. Dalam argumen yang lebih luas dapat dikatakan bahwa segala keuntungan seharusnya dijustifikasi secara moral dan ekonomi.

Dengan demikian, perintah memerangi perjanjian-perjanjian yang berdasarkan dari peluang (*aleatory contract*) dan praktik *gharar* karena keuntungan didapatkan berasal dari peluang atau sebab-sebab yang tidak pasti. Menurut agama selain Islam, riba juga dilihat sebagai tindakan eksploitasi karena cenderung menguntungkan orang-orang kaya, yang dapat dipastikan akan memperoleh pengembalian (ditambah bunga) dari si lemah kreditur yang menanggung semua risiko.

Secara signifikan, isu-isu keadilan berhubungan erat dengan isu-isu produktivitas dan efisiensi. Memperoleh keuntungan adalah sah apabila seseorang terlibat dalam sebuah usaha ekonomi dan dengan demikian kontribusi pada perekonomian.<sup>39</sup> Hal ini akan menjelaskan perbedaan yang tegas di dalam al-Qur'an antara keuntungan yang diperoleh dari perdagangan dengan keuntungan yang diperoleh dari riba. Keuntungan dari perdagangan akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, sedangkan yang dari riba mengubah modal dalam penggunaan secara tidak produktif, sehingga berkontribusi terhadap kebekuan (*illiquidity*) dan kelangkaan modal.<sup>40</sup> Kasus di era modern yang sepadan dengan kasus di atas adalah pertentangan antara ekonomi produktif riil dengan ekonomi keuangan yang spekulatif. Beberapa ahli ekonomi Islam juga memberikan bahwa ekonomi berbasis bunga rawan inflasi serta menyebabkan timbulnya pengangguran dan kemiskinan karena penciptaan uang yang tidak dihubungkan dengan investasi produktif.<sup>41</sup>

### **Pendekatan Sejarah (Historis) dan Perbandingan (Komparatif)**

Apa persamaan yang signifikan antara spirit dan pesan agama-agama Ibrahim dalam menyikapi persoalan-persoalan ekonomi. Ketiga agama tersebut menekankan pada keadilan upah dan harga, mengkritisi spekulasi dan konsumsi berlebihan (pemborosan), dan menganjurkan moral dalam perdagangan. Keraguan moral mengenai uang telah umum terjadi di dalam dunia pra-kapitalis. Pada zaman Mesopotamia kuno misalnya, Undang-Undang Hamurabi (1800 SM) memberikan batas maksimal suku bunga dan mengutuk bunga berganda. Aristoteles memberikan argumen yang paling berpengaruh mengenai

---

<sup>39</sup> Dari beberapa cerita, para pedagang Mekkah pada masa Nabi Muhammad SAW secara rutin terlibat dalam peminjaman, spekulasi, dan transaksi-transaksi berdasarkan peluang (*aleatory transaction*) yang berbasis bunga (biasanya dilakukan di waktu antara kedatangan dan kepergian rombongan kafilah). Lihat Ibrahim Warde, *Islamic Finance in Global Economy*, *Op.Cit.*, 135.

<sup>40</sup> Traute Wohlers-Scharf. 1983. *Arab and Islamic Banks: New Business Patners for Developing Countries* (Paris: OECD), hal. 75.

<sup>41</sup> Ahmed Abdel Aziz El-Nagar. 1980. *One Hundred Questions and One Hundred Answers Concerning Islamic Banks*, (Cairo: International Association of Islamic Banks), hal. 8.

‘ketidakproduktivan uang’: uang seharusnya menjadi suatu alat pertukaran dan tidak seharusnya dilipatgandakan. Orang-orang Romawi membolehkan bunga tetapi mereka mengatur tingkat suku bunga tersebut.<sup>42</sup>

Tradisi Skolastik di antara para ahli ilmu agama Kristen menyetujui argumen Aristotelian yang mengatakan bahwa uang merupakan ‘komoditas steril’. Peraturan yang terus ditegakkan adalah uang tidak menghasilkan uang. Hukum Kristen juga menganggap sebagai tidak sah (yang tidak harus sama dengan pandangan para ulama Islam klasik) ‘penghargaan atas waktu’ (*pricing of time*) karena ‘waktu adalah milik Tuhan’. Tidak seperti petani atau pengrajin yang secara aktual memproduksi sesuatu, para kreditur tidak memproduksi apapun.<sup>43</sup>

Judaisme (Yahudi), Kristen dan Islam memandang bahwa kreditur, dalam definisinya, menguasai simpanan modal yang melebihi kebutuhannya, sedangkan debitur kekurangan sumber daya untuk mencukupi kebutuhan pokok hidupnya. Sangat tidak adil dan tidak bermoral seandainya fakir miskin sebagai debitur harus mengembalikan modal yang dipinjam, sekaligus meningkatkan kekayaan kreditur melalui pembayaran bunga, apalagi jika penambahan jumlah tersebut diambil dari hasil industri debitur. Ketiga agama tersebut di atas, menganjurkan orang yang sudah makmur kehidupannya untuk membantu fakir miskin, jika tidak dengan hadiah, paling tidak melalui pinjaman tanpa bunga.<sup>44</sup> Yang juga perlu diperhatikan adalah walaupun pernyataan agama tersebut sama, akan tetapi mereka tidak identik satu sama lainnya. Tradisi Yahudi secara umum melarang bunga.<sup>45</sup> Bagaimanapun, mereka diperbolehkan memberikan bunga atas pinjaman uang kepada orang lain yang non-Yahudi.<sup>46</sup>

Kitab Suci Injil umat Kristen tidak menyebutkan bunga secara spesifik, meskipun berulang kali mengutuk usaha yang menghasilkan uang yang sangat banyak (*moneymaking*).<sup>47</sup> Sebagaimana Yahudi dan Islam, tradisi umat Kristen menganjurkan para kreditur untuk menghapus sebagian dari pinjaman mereka

<sup>42</sup> Ibrahim Warde, *Islamic Finance in Global Economy*, *Op.Cit*, hal. 137.

<sup>43</sup> John Noonan. 1957. *The Scolastic Analysis of Usury*, (Harvard University Press). Lihat juga *Ibid*, 137.

<sup>44</sup> J. Pierre V. Benoit. 1986. *United States Interest Rates and the Interest Rate Dilemma for the Developing World*, (Quorum Books), hal. 34-55.

<sup>45</sup> Ibrahim Warde, *Islamic Finance in Global Economy*, *Op.Cit*, hal. 138.

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> Al-Kitab, Lukas, 16: 13 “Seorang hamba tidak dapat mengabdikan kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdikan kepada Allah dan Mamun; Lukas, 18: 22 “Mendengarkan itu Yesus berkata kepadanya: “Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan: Juallah segala yang miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan peroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah Aku; Lukas, 18: 24-25 “Lalu Yesus memandang dia dan berkata: “Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta untuk masuk melalui jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah. Lihat Ibrahim Warde, *Islamic Finance in Global Economy*, *Op.Cit*, 138.

kepada orang miskin.<sup>48</sup> Tradisi umat Kristen ini memiliki sesuatu yang dikenal sebagai ‘antidora’, yaitu suatu pemberian yang spontan dan tanpa paksaan dari debitur kepada kreditur sebagai ungkapan terima kasih atas pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Tidak seperti bunga konvensional, hal tersebut bukanlah suatu kewajiban, jumlahnya tetap, atau ditetapkan sebelumnya, tetapi secara sukarela dan jumlahnya berdasarkan kebijaksanaan dari debitur.

Dalam agama Kristen, seperti juga dalam agama Islam, juga dikenal prinsip penyucian (*purifikasi*) atas keuntungan yang tidak halal (*illgotten gains*). Pada jaman pertengahan Kristen tindakan para kreditur untuk mengurangi kesalahan dosa mereka, “melalui pemberian sedekah dan menyebutnya sebagai pengembalian segala ‘uang tidak halal’ yang diperoleh”, adalah hal umum.<sup>49</sup> Para lintah darat adalah pendosa, tetapi mereka bukan tidak bisa mendapatkan ampunan: “sangat diperlukan tetapi sangat tidak menyenangkan, mereka dengan sengaja bertindak pendosa publik, sama dengan para pelaku prostitusi dan, oleh karena itu, masih bisa ditoleransi di muka bumi tetapi merupakan calon penghuni neraka, kecuali mereka bertaubat dan mengganti semua keuntungan-keuntungan terkutuk mereka.”<sup>50</sup> Sejarawan Jacque Le Goff menggambarkan hubungan yang menarik antara penemuan konsep *purgatory* (api penyucian) di masa paruh abad XII dengan lintah darat. Ia mengatakan “kelahiran konsep *purgatory* merupakan awal permulaan adanya perbankan”.<sup>51</sup> Transformasi ekonomi menciptakan kebutuhan keuangan baru dan secara umum mengakibatkan intensifikasi perdebatan atas riba.<sup>52</sup>

---

<sup>48</sup> Al-Kitab, Lukas, 6: 34-35 “Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasmu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Akan tetapi, kamu, kasihanilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar kamu akan menjadi anak-anak Allah Yang Maha Tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Lihat juga *Ibid*.”

<sup>49</sup> Robert Lopez. 1979. *The Dawn of Modern Banking*, (Centre of Medieval and Renaissance Studies, University of California, Los Angeles, Yale University Press), hal. 7.

<sup>50</sup> *Ibid* ; Lihat juga Ibrahim Warde, *Islamic Finance in Global Economy*, *Op.Cit*, hal. 139.

<sup>51</sup> Jacque Le Goff. 1979. ‘The usurer and Purgatory’, dalam *The Dawn of Modern Banking* (Centre of Medieval and Renaissance Studies, University of California, Los Angeles, Yale University Press), hal. 52. Lihat juga Ibrahim Warde, *Islamic Finance in Global Economy*, *Op.Cit*, hal. 139.

<sup>52</sup> Robert Heilbroner. 1993. *The Making of Economic Society*, (Englewood Cliffs, N. J: Prentice Hall), hal. 35-49. Maka semakin otoritas ideologis (jika mereka ingin terus memiliki, di satu sisi, pengaruh atas masyarakat dan di sisi lain, tingkatan tertentu koherensi sistem intelektual mereka) di tuntutan untuk berteori dengan penuh kemahiran dan kecerdasan, untuk mempertimbangkan kasus-kasus tertentu, pengecualian-pengecualian, tingkat kesalahan dan kesengajaan, cara kurang lebih untuk membayar kesalahan dan mengembangkan skala hukuman dan toleransi. Dengan demikian, tampak sejalan dengan hal itu bahwa, pada masyarakat Kristen abad pertengahan maupun pada masyarakat Muslim, baru saja ketika praktik-praktik kepatialis menyiratkan kebutuhan mereka akan bunga berkembang dengan pesat, para ahli teolog dan ahli hukum agama telah sangat kesulitan untuk menetapkan teori tentang larangan terhadap riba, menjustifikasinya, menjelaskannya dan membolehkannya dengan pengecualian-pengecualian dan kasus-kasus tertentu.” Lihat Maxime Rodinson, *Islam and Capitalism*, *Op.Cit*, hal. 48.

Pernyataan tersebut senada dengan Abraham Udovitch,<sup>53</sup> ialah larangan terhadap riba yang diulang-ulang dan banyak dikemukakan dalam tulisan-tulisan keagamaan pada abad pertengahan telah diinterpretasi oleh beberapa sarjana pengakuan secara tidak langsung terhadap banyaknya praktik-praktik pelanggarannya.

Pada abad pertengahan di Eropa, larangan terhadap bunga (riba) telah berulang kali dipertegas. The Council of Reims (1069) dan The Lateran Council II (1139) menolak mengutuk riba. The Lateran Council III (1179) mengucilkan pelaku riba, dan The Lateran Council IV (1215) membolehkan umat Yahudi untuk mempraktikkan riba. The Council of Lyon (1274) mengulangi pernyataan penolakan dan menggarisbawahi pengakuan resmi pertama mereka atas pengampunan dosa melalui *purgatory*. Argumen-argumen para ahli agama dan ahli hukum menetapkan untuk membiarkan yang sebenarnya terjadi di dalam masyarakat sampai pada abad XIII dan abad XIV. Seperti pada The Council Lateran III, The Council of Lyon II pada 1274 memproklamasikan bahwa umat Kristen yang menerima bunga akan dikucilkan.<sup>54</sup> Pada 1311, The Council of Vienna mendeklarasikan bahwa peraturan sekuler yang tidak melarang bunga adalah tidak valid, dan bagi siapa pun yang menyatakan penentangan kebijakan tersebut maka mereka adalah bid'ah dan pantas mendapat hukuman yang setimpal. Pada abad XV dan XVI, fokus perhatian semakin meningkat diberikan pada permasalahan dilegalkannya praktik-praktik dan institusi keuangan yang baru.<sup>55</sup>

Hanya pada 1515, kaum gerejawan melegitimasi bunga sebagai jaminan utang (pada The Lateran Council). Meskipun hal ini berlangsung lama sebelum ide tersebut diterima sepenuhnya, pendekatan-pendekatan baru dan semakin cerdas terhadap peminjaman berbasis keuntungan terus meningkat (sering kali terinspirasi oleh *hiyal* Islam). Ada jumlah cara untuk mengelakkan dari larangan riba, yang definisinya di dalam norma hukum agama (gereja Katholik) adalah “segala jenis penambahan terhadap modal”.<sup>56</sup> Salah satunya adalah “pinjaman bebas dan kasih sayang” tradisional (*mutuum gratis et amore*), yaitu sebuah aktivitas peminjaman yang dibangun atas dasar bunga tersembunyi yang termasuk di dalamnya.<sup>57</sup> Barangkali penemuan yang paling penting sehubungan dengan

---

<sup>53</sup> Abraham L. Udovitch. 1979. “Bankers without Bank: Commerce, banking and Society in Islamic World of The Middle Ages”, dalam *The Dawn of Modern Banking* (Centre of Medieval and Renaissance Studies, University of California, Los Angeles, Yale University Press), hal. 257. Lihat juga Ibrahim Warde, *Islamic Finance in Global Economy, Op.Cit*, hal. 140.

<sup>54</sup> *Ibid*, 291-299. Lihat juga Ibrahim Warde, *Islamic Finance in Global Economy, Op.Cit*, hal. 140.

<sup>55</sup> J. Pierre V. Benoit, *United States Interest Rates and the Interest Rate Dilemma for the Developing World, Op. Cit*, 47; *Ibid*

<sup>56</sup> John Noonan, *The Scholastic Analysis of Usury, Op.Cit*, hal. 365; *Ibid*, hal. 141.

<sup>57</sup> Robert Lopez, *The Dawn of Modern Banking, Op.Cit*, hal. 17; *Ibid*

pengelakkan dari larangan riba adalah ‘surat pertukaran’ (*letter of exchange*).<sup>58</sup> Pada awalnya, ide atas bunga rendah untuk tujuan tertentu diterima. Sebagai contoh, para Jesuit (*Society of Jesus*) mengakui kredit perdagangan.<sup>59</sup>

Teori-teori yang menentang riba muncul seiring dengan reformasi Protestan. Para reformer, yang tidak lagi terikat pada hukum agama (gereja Katholik), turut melakukan inovasi-inovasi yang signifikan pada permasalahan ekonomi politik dan uang. Martin Luther (1438-1546) mendorong umat Kristen untuk sepenuhnya berpartisipasi dalam dunia dan menentang ajaran gereja (Katholik). John Calvin (1509-1564) berpendapat bahwa amalan agama juga dari kerja keras dan tidak hanya dari doa dan kontemplasi-kontemplasi spiritual.<sup>60</sup>

Para Bankir Calvinis di Jenewa bebas untuk memberlakukan bunga-bunga pada pengelolaan keuangan yang mereka lakukan tanpa ada rasa bersalah, setelah melakukan observasi ajaran umat Kristen dalam hal keadilan terhadap orang miskin, dan bahwa mereka jujur sepenuhnya dalam kesepakatan yang mereka buat.<sup>61</sup> Di kemudian hari para Calvinis mencoba mengeleminasi beberapa ‘pengucualian’ yang telah ditetapkan oleh Calvin sebelumnya. Pada 1630 salah seorang pemuka gereja Calvinis, Calude Saumaise (1588-1653), melakukan pembelaan terhadap pelaku riba yang memberikan utang kepada orang-orang miskin.<sup>62</sup>

---

<sup>58</sup> Jean-Francois Bergier. 1979. “From the Fifteenth Century in Italy to the Sixteenth Century in Germany: A New Banking Concept?”, dalam *The Dawn of Modern Banking*, (Centre of Madieval and Renaissance Studies, Uniersity of California, Los Angeles, Yale University Press), hal. 106.

<sup>59</sup> Lihat John Noonan, *The Scolastic Analysis of Usury*, *Op.Cit*, hal. 221; Ibrahim Warde, *Islamic Finance in Global Economy*, *Op.Cit*, hal. 141.

<sup>60</sup> Dalam salah satu bukunya yang terkenal “*Letter on Usury*” (1954), Calvin menyatakan bahwa praktik riba tidaklah haram, tetapi “tidak pada semua tempat, tidak selalu, tidak pada segala jenis barang, tidak dari semuanya”. Ia menggunakan kaedah kencana (*golden rule*) sebagai petunjuk; riba adalah berdosa hanya jika menyakiti tetangga, kebaikan hati dan prinsip keadilan alami itu sendiri dapat menentukan dalam kasus-kasus tertentu ketika bunga pada suatu pinjaman menyakiti tetangganya karena setiap orang beriman dituntun oleh hati nurani mereka sendiri. Sebagai contoh, mengutangi orang miskin dengan tujuan mendapatkan keuntungan, maka hal tersebut termasuk kejahatan. Akan tetapi, jika mengutangi orang kaya, maka keuntungan yang tidak berlebihan dibolehkan. Para Pastor dapat meminjamkan harta mereka pada para saudagar atau pedagang, tetapi dengan tidak memastikan keuntungannya. Lihat John Noonan, *The Scolastic Analysis of Usury*, *Op.Cit*, hal. 365-367; *Ibid*, hal. 142.

<sup>61</sup> Lihat J. Pierre V. Benoit, *United States Interest Rates and the Interest Rate Dilemma for the Developing World*, *Op. Cit*, hal. 88; *Ibid*

<sup>62</sup> Menurut pendapatnya, orang-orang yang meminjamkan uang melakukan usaha jasa yang sangat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat luas, seseorang yang memberlakukan riba dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan publik yang sangat besar. Ia berpendapat, seperti yang sudah diringkas John Noonan, sebagai berikut: “Jika tidak haram untuk menghasilkan uang dengan sesuatu barang yang dibeli dengan uang, mengapa haram untuk menghasilkan uang dengan uang? Setiap orang membutuhkan kehidupannya dari orang lain; mengapa tidak dengan pelaku riba?. Seorang penjual roti tidak harus bertanya apakah ia menjual rotinya kepada orang miskin atau orang kaya. Kemudian Saumaise melakukan pembelaan terhadap utang dengan bunga yang tinggi. Ia melihat hal ini sebagai suatu kemanfaatan karena dapat menstimulasi para debitur untuk mengembalikan utangnya lebih cepat. Menurutnya, yang merupakan musuh nyata bagi orang-orang miskin adalah ketidakpedulian, kemalasan dan

Pendapat-pendapat semacamnya banyak bermunculan khususnya di Inggris, seiring dengan bermunculan industrialisasi dan kemenangan ideologi Kapitalis. Di dalam tulisannya “*in defence of usury*” pada 1787, Jeremy Bentham<sup>63</sup> membenarkan “kebebasan dalam memutuskan pada diri seseorang untuk terlibat dalam perdagangan uang”. Ia menyebutkan kejahatan hukum-hukum anti riba, secara prinsip “sangat menghalangi banyak orang untuk mendapatkan uang yang sangat mereka butuhkan, dan untuk menjawab urgensi kebutuhan mereka”, dan “keadaan yang sulit yang diakibatkannya tidak ada kebebasan pinjam meminjam pada setiap orang”.<sup>64</sup>

Singkatnya, sejarah ide-ide dalam hubungannya dengan uang telah melalui 3 (tiga) taha. Tahap yang pertama, riba secara umum dilarang. Tahap yang kedua, suku bunga rendah yang diregulasi oleh negara, diperbolehkan. Dalam perdebatan teologis, sebuah penekanan baru diberikan pada sejumlah pesan Kitab Injil yang menekankan perlunya harta digunakan untuk kegiatan produktif. Kisah para orang bijak tersebut menekankan kebutuhan untuk menjadi produktif (Matthew, 25: 14-30). Dalam kisah lainnya, seorang bangsawan memanggil para pelayannya sebelum melakukan perjalanan jauh dan memberika mereka masing-masing satu pound, lalu berpesan “lakukan perdagangan dengan satu pound ini selama saya bepergian”. Ketika ia pulang kembali, para pelayan yang menggunakan dana tadi sehingga menjadi semakin bertambah, mendapat pujian dari tuannya, sedangkan mereka yang mengembalikan dana tersebut tanpa keuntungan dimarahi. (Lucas, 19: 22-26).<sup>65</sup>

Negara-negara Khatolik sangat perlahan dalam mendukung secara formal pandangan di atas. Di Prancis peminjaman berbasis bunga baru dilegalisasikan secara formal pada Oktober 1789 (yang selanjutnya digabungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Napoleon).<sup>66</sup> Kitab Undang-Undang Mesir (seperti juga Kitab Undang-Undang di negara Islam lainnya yang dipengaruhi olehnya), terinspirasi oleh Kitab Undang-Undang Prancis, juga mengadopsi pendapat yang menyatakan bahwa bunga adalah legal, namun dibatasi oleh hukum. Pada tahap ketiga, pandangan paling mengemuka yang menyatakan bahwa pembatasan yang dianggap terlalu rendah dan bahwa seharusnya secara signifikan batasan ini ditingkatkan atau dihapuskan sama sekali (alias tanpa

---

pemborosan bukan pelaku riba. Lihat John Noonan, *The Scolastic Analysis of Usury*, *Op.Cit*, hal. 371; *Ibid*, hal. 143.

<sup>63</sup> Jeremy Bentham. 1816. *Defence of Usury: Shewing the impolicy of the present legal restraints on the terms of pecuniary bargains*, (London: Payne and Foses, Pall Mall), hal. 1.

<sup>64</sup> Bentham secara khusus keberatan terhadap adanya perbedaan antara meminjamkan uang dengan bentuk-bentuk perdagangan lainnya: “Mengapa seseorang yang mengambil sebanyak yang ia bisa peroleh, entah itu enam, tujuh, delapan atau bahkan 10 persen atas penggunaan sejumlah uang, masih saja disebut sebagai pelaku riba, harus disebut dengan nama yang hinadibandingkan jika sejumlah uang tersebut ia belikan sebuah rumah, kemudian ia mendapatkan keuntungan proporsional atas rumah tersebut. Lihat *Ibid*. 14; Ibrahim Warde, *Islamic Finance in Global Economy*, *Op.Cit*, hal. 145.

<sup>65</sup> *Ibid*, hal. 145.

<sup>66</sup> *Ibid*



pembatasan). Sejalan dengan ideologi pasar bebas, muncul argumen yang menyatakan bahwa tingkat suku bunga seharusnya ditentukan oleh pasar. Pada masa sekarang ini, khususnya ada gerakan deregulasi pada 1980-an, meski sebagian negara-negara di dunia masih mempunyai perundangan yang memerangi riba dan peminjaman yang menjerumus pada pemerasan, logika yang berjaya adalah logika Benthamis (penganut Bentham), bahwa batasan riba dibiarkan secara signifikan atau dikontrol dalam keadaan tertentu.

Meskipun sudah mengalami evolusi, kekhawatiran mengenai keuangan dan kualitas keuntungan keuangan yang diperoleh secara mudah tersebut masih belum mereda. Terdapat banyak literatur-literatur menjelaskan keuangan yang ganas dan tidak produktif, yang beragam mulai dari ekonomi lintah darat dan kelompok-kelompok parasit, efek merugikan dari utang, hingga potret kelakuan buruk para pelaku keuangan.<sup>67</sup> Di Amerika Serikat, meskipun di dominasi ideologi pasar bebas, terdapat sejarah panjang atas kecurigaan terhadap bank dan para pelaku keuangan. Pada saat terjadinya kontroversi atas Piagam Bank Amerika Serikat, Thomas Jefferson berpendapat bahwa hanya “para spekulan, kreditur, dan orang-orang kaya pemegang saham bank saja yang mengambil keuntungan dari utang publik dan para Bankir tidak mempunyai agenda kemakmuran publik atau mensejahterakan masyarakat, tetapi mereka hanya menerima pendapatan pajak untuk membayar bunga utang yang dapat memperkaya diri mereka sendiri”.<sup>68</sup>

Fatwa ulama mengenai pengharaman bunga bank, sebenarnya telah ditetapkan dalam suatu pertemuan penelitian Islam yang dihadiri oleh 150 para ulama terkemuka dalam konferensi yang kedua pada bulan Mei a965 di Kairo, Mesir. Setelah itu berbagai forum ulama Internasional maupun nasional mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank. Adapun keputusan lembaga Islam Internaional, antara lain:<sup>69</sup>

1. Dewan Studi Islam al-Azhar, Kairo dalam konferensi DSI al-Azhar pada bulan Muharram 1385 H/Mei 1965 M yang memutuskan bahwa “bunga dalam segala bentuk pinjaman adalah riba yang diharamkan”.
2. Keputusan Mukhtar Bank Islam II, Kuwait, 1403 H/1983 M.
3. *Majma' al-Fiqh al-Islami*, Organisasi Konferensi Islam, dalam keputusan No. 10 Majelis Majma' Fiqh Islam, pada Konferensi OKI ke-2 di Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 10-16 Rabi' al-tsani 1406 H/22-28 Desember 1985, yang memutuskan bahwa “seluruh tambahan dan bunga atas pinjaman yang jatuh

---

<sup>67</sup> Lihat sebagai contoh, Connie Bruck. 1988. *The Predator's Ball: The Inside Story of Drexel Burnham and the Rise of the Junk Bond Raiders*, (New York: Simon and Schuster); James Stewart. 1991. *Den of Thieves*, (New York: Simon and Schuster); Ibrahim Warde, *Islamic Finance in Global Economy*, *Op.Cit*, hal. 146.

<sup>68</sup> Mansel G. Blackford dan K. Austin Kerr. 1990. *Business Enterprise Islam American History*, edisi kedua, (Boston: Houghton-Mifflin), hal. 71.

<sup>69</sup> Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hal. 15.

tempo dan nasabah tidak mampu membayarnya, demikian pula tambahan (atau bunga) atas pinjaman dan permulaan perjanjian adalah dua gambaran dari riba yang diharamkan secara Syari'ah.

4. *Rabithah al-'Alam al-Islami*, dalam Keputusan No. 6 sidang ke-6 diselenggarakan di Mekkah 12-19 Rajab 1406 H, yang memutuskan bahawa "bunga bank yang berlaku dalam perbankan konvensional adalah riba yang diharamkan". Jawaban Komisi Fatwa al-Azhar pada 28 Februari 1988.

Sedangkan keputusan lembaga Islam nasional di Indonesia, antara lain:<sup>70</sup>

1. Muhammadiyah dalam Lajnah Tarji Tahun 1968 di Sidoarjo, memutuskan bahwa "hukum bunga bank pemerintah adalah *mutasyabihat*
2. Nahdhatul Ulama dalam Lajnah Bashul Masa'il, Munas Bandar Lampung pada tahun 1992 mengeluarkan Fatwa tentang bunga bank dengan mengakomodasi tiga keputusan, yaitu bunga bank adalah haram, halal dan *syubhat*.
3. Majelis Ulama Indonesia dalam Loka Karya Alim Ulama di Cisarua tahun 1991 memutuskan bahwa: bunga bank sama dengan riba, bunga bank tidak sama dengan riba, dan bunga bank tergolong *syubhat*.
4. PP Muhammadiyah, Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No. 8 pada bulan juni 2006 diumumkan pada Rakernas dan *Business Gathering* Majelis Ekonomi Muhammadiyah 19-21 Agustus 2006 memutuskan bahwa bunga bank haram.
5. Lajnah Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia, Majelis Ulama Indonesia pada Silatnas MUI pada 16 Desember 2003 memutuskan bahwa "bunga bank sama dengan riba".

## Penutup

Tema mengenai riba selalu menjadi isu yang mendominasi kajian ekonomi Islam. Pelarangan riba sebagai salah satu pilar utama ekonomi Islam, bertujuan untuk menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi. Akibat yang akan ditimbulkan terhadap pelarangan riba di sektor riil, diantaranya dapat mendorong optimalisasi investasi, mencegah penumpukan harta pada sekelompok orang, mencegah timbulnya inflasi dan penurunan produktivitas serta mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang adil.

Hadirnya ekonomi Islam ditengah masyarakat, adalah untuk menciptakan keadilan ekonomi dan distribusi pendapatan menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat. Ekonomi Islam menempatkan keadilan untuk semua pelaku bisnis, tidak mengenal istilah 'kreditur dan debitur', melainkan mitra kerja yang sama-sama memikul risiko dengan penuh rasa tanggung jawab. Untuk itu, sistem *profit-loss sharing* dapat dijadikan sebagai solusi alternatif pengganti sistem bunga dalam perekonomian Islam.

---

<sup>70</sup> *Ibid*, 16.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Hadist

Abdel-Had, Fuad Omar and Mohammed (1996): *Islamic Banking: Theory, Practice and Challenges*, London: Zed Books.

Ascarya (2007): *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Benoit, J. Pierre V (1986): *United States Interest Rates and the Interest Rate Dilemma for the Developing World*, Quorum Books.

Bentram, Jeremy (1816): *Defence of Usury: Shewing the impolicy of the present legal restraints on the terms of pecuniary bargains*, London: Payne and Foses, Pall Mall.

Bruck, Connie (1988): *The Predator's Ball: The Inside Story of Drexel Burnham and the Rise of the Junk Bond Raiders*, New York: Simon and Schuster.

El-Nagar, Ahmed Abdel Aziz (1980): *One Hundred Questions and One Hundred Answers Concerning Islamic Banks*, Cairo: International Association of Islamic Banks.

Esposito, John L (1983): *Voices of Resurgent Islam*, Oxford University Press.

Fadel, Muhammad (2009). Shari'a: Islamic Law in Contemporary Context. Edited by Abbas Amanat and Frank Griffel. *Journal of Law and Religion*, Vol. XXIV, hal. 102.

Faisal (2011). Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Dalam Mendukung Manajemen Resiko Sebagai Implementasi *Prudential Principle* Pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3 (September), hal. 463-471

Haque, Ziaul (1995): *RIBA: The Moral Economy of Usury, Interest, and Profit*, Malaysia: Ikraq

Heilbroner, Robert (1993): *The Making of Economic Society*, Englewood Cliffs, N. J: Prentice Hall..

Heykal, Nurul Huda dan Mohammad (2010): *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana.

Hitti, Philip (1970): *Islam: A Way of Life*, Oxford University Press.

Iqbal, Anwar (1974): *Islam and the Theory of Interest*, Lahore: Ashraf.

- Karim, Adiwarmman (2004): *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Kerr, Mansel G. Blackford dan K. Austin (1990): *Business Enterprise Islam American History*, edisi kedua, Boston: Houghton-Mifflin.
- Lopez, Robert (1979): *The Dawn of Modern Banking*, Centre of Madieval and Renaissance Studies, Uniersity of California, Los Angeles, Yale University Press.
- Mallat, Chibli (1988): *The Renewal of Islamic Law: Muhammad Baqer as-Sadr, Najaf and Shi'i International*, London: Cambrige University Press.
- \_\_\_\_\_ (ed) (1988): *Islamic Law and Finance*, London: Graham and Trotman.
- Mortimer, Edward (1982): *Faith and Power: The Politics of Islam* , New York: Random House
- Muhammad (2005): *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yoyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Nasution, Harun (1986): *Akal dan Wahyu dalam Islam*, Jakarta: UI Press.
- Noonan, John (1957): *The Scolastic Analysis of Usury*, Harvard University Press.
- Power, Muhammad Khalid Maud, Brinkley Messick and David S. (ed) (1996): *Islamic Legal Interpretation: Muftis and their Fatwa*, Harvard University Press.
- Rahman, Fazlur (1964). Riba and Interest, *Islamic Studies Journal of the Central Institute of Islamic Research*. Karachi, Vol. 3, No. 1, hal. 42.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari (2009): *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tetapi Solusi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_ dan Rifki Ismail (2013): *Islamic Risk Management For Islamic Banking*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rodinson, Maxime (1978): *Islam and Capitalism*, London: Penguin.
- Saed, Abdullah (2008): *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saleh, Nabil A (1986): *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law: Riba, Gharar, and Islamic Banking*, London: Cambrige University Press.
- Scharf, Traute Wohlers (1983): *Arab and Islamic Banks: New Business Patners for Developing Countries*, Paris: OECD.

- Scott, James C (1976): *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*, Yale University Press.
- Shepard, William E (1996). Muhammad Sa'id al-Asmawi and the Application of the Shari'ah al-Qur'an in Egypt. *International Journal of Middle East Studies*, 28, hal. 46.
- Sholahuddin, Muhammad (2011): *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Stewart, James (1991). *Den of Thieves*, New York: Simon and Schuster.
- Tabari, Nima Mersadi (2010). Islamic Finance and The Modern World: The Legal Principles Governing Islamic Finance in International Trade. *Journal Company Law, Comp. Law*. Vol. 31 (8), hal. 249-254.
- Taylor, J. Michael (2003). Islamic Banking The Feasibility of Establishing an Islamic Bank In The United State. *American Business Law Journal*, 40 *Am. Bus. L. J.* 385, (Winter 2003), hal. 387.
- Vogel, Frank E. dan Samuel L. Hyaes III (1998): *Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return*, The Hague: Kluwer Law International.
- Warde, Ibrahim (2000): *Islamic Finance in the Global Economy*, Edinburgh: Edinburgh University Press.